



Balai Pengujian Produk Biologi

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 10560 0214244691

www.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai Pengujian Produk Biologi

Layanan Uji Profisiensi

No. SK : HK.02.02.10.05.24.96

Persyaratan

1. Peserta melakukan registrasi untuk pembuatan akun pada INFALABS (<https://infalabs.pom.go.id>)
2. Peserta melakukan login menggunakan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya.
3. Peserta mengisi dan mengunggah Form Registrasi dan Lembar Konfirmasi Kesiapan Mengikuti Uji Profisiensi serta memilih judul uji profisiensi
4. Petugas melakukan konfirmasi pendaftaran peserta
5. Peserta melakukan pembayaran (untuk peserta eksternal)
6. Petugas melakukan proses pengiriman sampel uji profisiensi sesuai jadwal
7. Peserta menerima sampel uji profisiensi dan mengunggah tanda bukti penerimaan sampel ke INFALABS.
8. Peserta melaksanakan pengujian sampel dan mengunggah dokumen hasil uji profisiensi ke INFALABS
9. Petugas melakukan analisis, evaluasi hasil uji profisiensi, dan mengunggah hasil evaluasi uji profisien
10. Petugas membuat laporan hasil uji profisiensi dan mengirim kepada peserta.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

55 Hari

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional NOMOR HK.02.02.10.106.23.160 TAHUN 2023 tentang STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL, jangka waktu penyelesaian layanan uji profisiensi adalah 55 (lima puluh lima) Hari.

Biaya / Tarif



Balai Pengujian Produk Biologi

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 10560 0214244691

www.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai Pengujian Produk Biologi

Tidak dipungut biaya

Sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Badan POM

1. Mikrobiologi Per Paket Rp 750.000,00
2. Kimia Pangan Per Parameter Rp 500.000,00
3. Obat Per Parameter Rp 500.000,00
4. Narkotika dan Psikotropika Per Parameter Rp 500.000,00
5. Bahan Kimia Obat dalam Obat Tradisional Per Parameter Rp 500.000,00
6. Kosmetik Per Parameter Rp 500.000,00

Produk Pelayanan

1. <https://infalabs.pom.go.id/>

Pengaduan Layanan



Balai Pengujian Produk Biologi

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 10560 0214244691

www.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai Pengujian Produk Biologi

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada Badan POM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:

A. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

- 1) website: lapor.go.id;
- 2) sms: 1708; dan
- 3) aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!

B. Telepon: 1500-533

C. SMS: 081.21.9999.533

D. Whatsapp : 081.191.81.533

E. Subweb : www.ulpk.pom.go.id

F. Media sosial:

- 1) instagram : @bpom_ri
- 2) twitter : @BPOM_RI; dan
- 3) facebook: @bpom.official

G. Surat elektronik/email: halobpom@pom.go.id

H. Aplikasi BPOM Mobile.

Pengaduan, saran, dan masukan dapat juga disampaikan kepada PPPOMN, melalui:

A. Telepon : 021-4245075 ext 1110

B. WhatsApp INFALABS : 0812 928 411 21

C. Surat elektronik/email : ppomn@pom.go.id

D. Media sosial:

- 1) Instagram : @pppomn.bpom
- 2) Facebook : PPPOMN.BPOM
- 3) Twitter : @pppomn.bpom



Balai Pengujian Produk Biologi

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 10560 0214244691

www.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai Pengujian Produk Biologi